

**KONSEP IQTHA' PEMBERIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAWARDI (STUDI KITAB AL-AHKAM AL-
SULTANIYYAH)**

Mujahidin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: mujahidin@iainpalopo.ac.id

Abstract

Land is part of the earth as the ultimate gift of God which is governed by the State and used for the greatest prosperity of the people as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research will raise the concept of iqtha 'in Islamic government through Al-Mawardi's thought in his book al-ahkam al-sultaniyyah by comparing it with the Indonesian land management sistem. The purpose of this study was to find out the concept of iqta 'in Islamic governance through the thinking of Al-Mawardi in his book al-ahkam al-sultaniyyah. Al-Mawardi in his book that iqtha is the giving of land to the community by the head of state, but the land that can be given is land which is his authority, namely no-man's land and abandoned land and no one manages it in the Indonesian context. bertuan but wild land (waste land) or referred to as vacant land and it is all controlled by the State except those cultivated by the community or residents with rights originating from the right to open land

Keywords: Iqtha', Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah.

Abstrak

Tanah merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini akan mengangkat bagaimana konsep iqtha' dalam pemerintahan Islam melalui pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sultaniyyah dengan

mengkomparasikan dengan dengan sistem pengelolaan tanah diindonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep iqtha' dalam pemerintahan Islam melalui pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sultaniyyah. Al-mawardi didalam kitabnya bahwa iqtha adalah pemeberian tanah kepada masyarakat oleh kepala Negara, tetapi tanah yang bisa diberikan itu adalah tanah yang menjadi wewenangnya yaitu tanah yang tak bertuan dan tanah yang terlantar dan tidak ada yang mengelola dalam konteks Indonesia maka tidak ditemukan kata tanah tak bertuan tetapi tanah liar(waste land) atau disebut dengan tanah kosong dan itu semua dikuasai oleh Negara kecuali yang diusahakan oleh masyarakat atau penduduk dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka tanah.

Kata Kunci : Iqhta'Al-Mawardii, al-ahkam al-sultaniyyah.

PENDAHULUAN

Tanah harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Indonesia, undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3) Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah ini menjadi sangat vital bagi suatu bangsa terutama Negara-negara agrarian atau pertanian seperti Indonesia, tanah dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan pangan bagi masyarakat. Begitu pentingnya tanah ini sehingga sering muncul konflik horizontal antar masyarakat, antar masyarakat dengan masyarakat, antar masyarakat dan perusahaan, bahkan antar ahli waris dalam lingkup keluarga pun sering terjadi konflik disebabkan oleh keinginan untuk menjadi pemilik tanah. Untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera diperlukan tata kelola pertanahan yang baik sehingga tanah itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang melalui perusahaan-perusahaan besar. Di Indonesia sudah banyak regulasi yang mengatur tentang pertanahan, Pemerintah menerbitkan regulasi di bidang pertanahan untuk mengatur pendistribusian tanah kepada masyarakat secara baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ini merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Perekeonomian kita adalah perekeonomian yang berbasis kekeluargaan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tanah ini juga dikelola dengan berdasar atas kekeluargaan dibagi dan diberikan oleh pemerintah kepada penduduk berdasar atas kemaslahatan. Islam sangat fokus kepada kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai kepada generasi *tabi'in* yang memberikan perhatian terhadap pemberdayaan tanah ini melalui distribusi kepada masyarakat.

Tanah dan alam merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Oleh karena itu, sangat tepat kalau Islam memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Keunikan dari faktor produksi tanah dibanding yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tanah adalah pemberian langsung dari Allah SWT dalam artian kita hanya tinggal menerima dan memanfaatkan saja. Tanah diberikan oleh Allah SWT secara langsung maka penggunaannya tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan.

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “*sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*” (agama, 1997)

2. Eksistensi dari tanah adalah sesuatu yang sangat kompleks. Sumber daya yang diberikan oleh tanah berada didalam dan permukaan tanah itu sendiri. Dari dalam tanah, tanah memberikan bahan-bahan mineral dan tambang yang bermanfaat bagi manusia, sedangkan dari permukaan tanah, tanah memberikan manfaat yang luar biasa.

3. Penyediaan atau penawaran tanah relatif terbatas, dalam artian bahwa tanah telah memiliki jumlah keseluruhan yang tertentu, tidak dapat ditambah maupun dikurangi.

Kedudukan tanah sebagai faktor produksi sesungguhnya mengandung dua pengertian, yaitu : Dari sisi lahan, yaitu zat atau fisik tanah itu sendiri, dimana secara keseluruhan mencakup juga apa yang ada di atasnya, di permukaannya, dan di

bawahnya. Dari sisi kegunaan, tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produksi, misalnya pertanian, perkebunan, permukiman, perdagangan, dan industri. Fungsi tanah sebagai faktor produksi mencakup 2 hal mendasar, yaitu hak kepemilikan tanah, dan kewajiban memanfaatkan tanah. Dalam pandangan Islam, prinsip dasar kepemilikan tanah adalah karena pemanfaatan tanah itu sendiri. Status kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam pemanfaatan. Sebaliknya karena kemampuan memanfaatkan tanah maka dapat menciptakan kepemilikan.

Dalam pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut:

1. Pewarisan
2. Akad pemindahan hak milik yang sah
3. Kerja

Pewarisan tanah, yaitu pemberian hak milik tanah dari orang tua yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Tanah warisan adalah hak milik yang sah, di mana seseorang boleh memanfaatkannya, menjualnya, dan mewariskannya kembali kepada ahli waris berikutnya. Tanah juga dapat dimiliki melalui akad-akad pemindahan hak milik yang sah, misalnya melalui jual beli, wasiat dan pemberian (hibah), termasuk pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Jenis hibah yang terakhir ini sering disebut *iqtha'*.

Hasil kerja seseorang dalam memproduksi suatu tanah, misalnya menghidupkan tanah mati (*ihya'u al mawat*) dan memagari tanah (*tahjiir*), juga dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain. Jika seseorang memanfaatkan tanah mati ini menjadi produktif kembali, maka ia berhak memiliki tanah mati tersebut. Sementara memagari tanah sebenarnya juga mengandung implikasi menghidupkan tanah mati pula, sebab dengan membuat batas-batas wilayah ini maka seseorang telah bertekad untuk memanfaatkan tanah mati sehingga produktif.

Sedangkan dalam pandangan sosialisme, semua tanah adalah milik negara sehingga tidak seorang individu pun dapat memilikinya. Sistem kepemilikan seperti ini jelas mengabaikan fitrah manusia atas keinginan memiliki, memelihara kepemilikan, dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Di samping itu, dalam prakteknya kepemilikan mutlak atas tanah dan sumber daya ekonomi lainnya oleh negara cenderung rawan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara demi kepentingan penguasa ataupun kepentingan kelompoknya.

Dalam pandangan kapitalisme, penghargaan atas kepemilikan individu benar-benar berlebihan sehingga seringkali tidak memperhatikan harmoni berbagai tingkatan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Kelompok kaya dapat menguasai tanah seluas mungkin dan bebas untuk memanfaatkannya atau tidak, sementara kelompok miskin terpaksa menjadi buruh dengan pendapatan yang rendah. Seringkali terjadi keadaan di mana sejumlah besar tanah milik masyarakat kaya dibiarkan menganggur (karena pemiliknya tidak sempat, tidak mampu, atau tidak mau mengolahnya), sementara banyak orang miskin yang tidak memiliki tanah sejenkalpun. Di sinilah feodalisme dapat tumbuh dengan subur.

Seseorang yang memiliki hak milik atas tanah maka ia berkewajiban untuk memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin. Hubungan antara kepemilikan dengan pemanfaatan adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Artinya, hak kepemilikan terhadap tanah menimbulkan konsekuensi kewajiban pemanfaatannya dan sebaliknya aktivitas pemanfaatan dapat menimbulkan konsekuensi hak pemilikan.

Apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan tanah tersebut maka sebaiknya tanah tersebut diserahkan kepada yang lebih mampu. Demikian pula apabila ia menganggurkannya atau melantarkannya maka pihak lain dapat mengambilnya untuk kemudian memanfaatkannya. Lama waktu pengangguran tanah ini adalah 3 tahun. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “*Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.*” (HR Bukhari). Hadist tersebut menyatakan bahwa suatu hak milik tanah dapat hilang karena melantarkan hak miliknya tersebut, selama kurun waktu lebih dari 3 tahun.

Dalam konteks perekonomian modern, proses pemindahan hak milik tanah sebaiknya dilakukan oleh negara, sebab jika setiap individu diperkenankan bertindak sendiri-sendiri maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Pada prinsipnya negara harus melakukan berbagai upaya yang diperkenankan oleh syariat Islam agar tanah tidak terbengkalai dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk menjamin kepastian hukum maka kebijakan ini sebaiknya diatur dalam undang-undang yang memuat ketentuan tentang kriteria tanah yang terlantar, mekanisme pengambilalihan, kriteria pihak lain yang berhak memanfaatkan, dan hal lain yang menjamin kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Proses pemindahan hak milik karena adanya penelantaran dan pemanfaatan tanah ini akan lebih menjamin adanya optimalisasi pemanfaatan tanah sebagai sumber daya ekonomi. Dalam konsep pertanahan dalam Islam ada yang dikenal dengan *iqtha'* atau pemberian lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Penelitian ini akan mengangkat bagaimana konsep *iqtha'* dalam pemerintahan Islam melalui pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sultaniyyah dengan mengkomparasikan dengan dengan sistem pengelolaan tanah diindonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *iqtha'* dalam pemerintahan Islam melalui pemikiran Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sultaniyyah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan pengumpulan data pustaka, dengan menelaah bacaan-bacaan yang berhubungan dengan topik pembahasan serta mencatat dan mengolah hasil bacaan itu sebagai bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data sesuai topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasi berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Adapun sumber data yang penulis

peroleh adalah dari kitab al-ahkam al-sultaniyyah (Al-Mawardi, 1989) serta buku-buku yang dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Menurut al-mawardi *iqtha'* (pengambilan atau pemberian tanah) lahan yang dapat dikelola oleh Pemerintah hanya lahan yang berada dalam kewenangannya. Hal ini juga tidak boleh dilakukan terhadap lahan yang telah jelas pemiliknya dan pihak yang berhak. Pemberian tanah kepada seseorang harus dilihat terlebih dahulu status tanahnya, jika tanah sudah ada yang memiliki maka pemerintah tidak berhak untuk mengambil tanah tersebut. Berarti tugas pemerintah adalah menjaga hak orang lain dengan menerbitkan surat kepemilikan terhadap tanah tersebut kepada orang yang telah memiliki tanah-tanah tersebut. Berkaitan dengan itu *iqtha'* ada dua macam: *iqtha'* kepemilikan dan *iqtha'* hak penggunaan lahan. Dalam *iqtha'* kepemilikan, lahan yang dijadikan *iqtha'* itu ada tiga macam: lahan mati serta tidak bertuan, lahan yang telah dikelola, dan lahan mengandung bahan tambang. Lahan mati dan tak bertuan ada dua macam, yaitu :

a. Lahan yang mati dan tak bertuan sejak zaman lampau lahan seperti inilah yang boleh diatur oleh pemerintah untuk diberikan kepada pihak yang mengelola dan menggunakannya. Dan izin *iqtha'* itu, menurut mazhab Abu Hanifah, adalah syarat bagi bolehnya mengelola lahan seperti itu karena ia melarang untuk mengelola lahan mati tanpa seizin Pemerintah. Sementara, menurut mazhab Syafi'i, pemberian *iqtha'* oleh pemerintah membuat seseorang menjadi pihak yang lebih berhak daripada orang lain, meskipun hal itu bukan syarat bagi bolehnya mengelola lahan itu. Karena Syafi'i membolehkan mengelola lahan yang mati dengan/tanpa mendapatkan izin dari kepala negara/pemerintah terlebih dahulu. Namun menurut kedua mazhab itu, orang yang mendapatkan *iqtha'* secara resmi orang yang paling berhak untuk mengelola lahan itu dibandingkan dengan orang lain. Rasulullah SAW telah memberikan *iqtha'* kepada Zubair bin awwam sebidang tanah dari lahan mati daerah *Naqi'* untuk tempat latihan kudanya, kemudian Zubair bin Awwam melarikan kudanya itu dan melemparkan cambuknya untuk meminta tambahan luas lahan melihat itu Rasulullah SAW. bersabda, "*Berikanlah kepadanya tambahan lahan sejauh lemparcam cambuknya itu.*" Dalam konteks Indonesia maka tidak dikenal lahan tidak bertuan

sebagaimana yang ada dalam pembahasan ulama-ulama fiqih atau masa Pemerintahan Islam tetapi di Indonesia dikenal istilah tanah liar (*waste land*) atau kalau pada masa pemerintahan belanda yaitu *de woeste gronden*, atau dalam keseharian masyarakat kita dikenal dengan nama tanah kosong atau lahan kosong. Tetapi tentu saja ini tidak berlaku karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa tanah, air dan udara dikuasai oleh Negara (Lutfi, 2012). Makna tanah tak bertuan dalam hukum positif di Indonesia dapat dikatakan sebagai tanah Negara atau tanah yang ditelantarkan. Pengertian tanah terlantar dapat kita temukan pada peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sebagai berikut:

“Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan tanah yang diusahakan tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”

b. Lahan mati yang sebelumnya pernah dikelola dan dipergunakan, namun kemudian rusak dan menjadi terbengkalai tanpa ada yang mengelolanya. Lahan model seperti ini ada dua macam. Pertama, lahan yang pernah dikelola dan dipergunakan pada masa jahiliah seperti tanah bangsa *Aad* dan bangsa *Tsamud*, statusnya adalah seperti lahan yang belum pernah dikelola, dan boleh untuk *diiqtha'*. Rasulullah SAW bersabda, “*Tanah bangsa Aad adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah itu menjadi milik kalian sebagai pemberian dariku.*” Kedua, lahan yang pernah dikelola dan dipergunakan setelah masa Islam. dan dimiliki oleh kaum muslimin namun kemudian lahan itu rusak sehingga mati dan terbengkalai. Tentang tanah seperti ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum mengelolanya, dalam tiga pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lahan seperti itu tidak menjadi milik seseorang yang berinisiatif mengelolanya, baik para pemilik lahan itu yang sebelumnya dapat diketahui maupun yang tidak.

Imam Malik berpendapat bahwa orang itu menjadi pemilik lahan tersebut dengan mengelolanya, baik para pemiliknya dapat diketahui maupun yang tidak dapat diketahui. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika para pemiliknya diketahui, orang yang mengelola lahan itu tidak menjadi pemiliknya dengan mengelola lahan itu. Sementara, jika lahan itu tidak diketahui siapa pemiliknya, ia dapat memiliki lahan itu dengan mengelolanya.

Meskipun menurut mazhab Abu Hanifah seseorang tidak dapat memiliki tanah hanya dengan mengelolanya tanpa sebelumnya mendapatkan *Iqtha'*. Imam al-mawardi banyak mengutip pemikiran para imam mazhab dalam hal persoalan fiqih tentang status hukum tanah *iqtha'* oleh karena para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal ini. (Al-Mawardi, 1989). Jika para pemilik sebelumnya diketahui, lahan itu tidak boleh di *iqtha'*, dan para pemilik sebelumnya itu tetap berhak menjualnya atau mengelolanya kembali. Sedangkan, jika tidak diketahui para pemilik sebelumnya itu, lahan itu boleh di *iqtha'*. Dan *iqtha'* itu menjadi syarat bolehnya mengelola lahan itu. Jika lahan yang mati kemudian menjadi *iqtha'* seperti yang telah kami jelaskan. Sedangkan, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah menjadi pihak yang paling berhak atas lahan itu dengan *iqtha'* yang diberikan kepadanya, namun kepemilikannya itu belum berkekuatan hukum sebelum ia mengelola lahan itu. Dan, seketika ia memulai mengelolanya maka dengan tindakannya itu membuat ia menjadi pemilik penuh lahan itu. Jika ia tidak mengelola lahan itu, ia tetap sebagai pihak yang paling berhak atas lahannya, meskipun ia belum menjadi pemilik resminya.

Kemudian patut diperhatikan sebab yang melatarbelakangi mengapa ia tidak mengelolanya, jika karena ada suatu alasan yang jelas maka haknya itu tidak perlu diperkarakan dan diakui hak itu hingga alasan tadi hilang. Sedangkan, jika tidak ada alasan yang kuat dalam kasus seperti ini ada beberapa pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa haknya itu tidak dipermasalahkan sebelum lewat waktu tiga tahun, jika ia mengelolanya dalam rentang waktu itu maka dia menjadi pemiliknya. Sedangkan jika telah lewat masa itu, hukum *iqtha'*nya menjadi batal. Dengan dalil bahwa Umar memberikan rentang waktu penyelesaian masalah *iqtha'* selama tiga tahun. Menurut mazhab *Syafi'i*, tentang penundaannya itu menjadi masalah, namun yang menjadi batasan adalah kemampuannya untuk mengelolanya. Jika lewat masa tertentu di mana ia mampu mengelolanya, namun ia tidak melakukannya maka kepadanya diberikan pilihan, "*Engkau dapat mengelola lahan itu sehingga lahan itu menjadi milikmu, atau engkau sama sekali tidak ingin mengelolanya, sehingga lahan itu dikembalikan kepada keadaan semula, saat sebelum diiqtha'*". Sedangkan, pemberian tangguh waktu oleh Umar itu adalah suatu kebijaksanaan yang didasarkan adanya suatu sebab tertentu yang ia

temukan. Kalau kita melihat di Indonesia pengelolaan lahan adalah merupakan kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. (Indonesia, 1960).

Jika ada pihak yang merebut lahan mati yang telah di *iqtha'* itu, dan selanjutnya ia mengelolanya, dalam kasus seperti ini ada tiga mazhab ulama dalam menentukan status hukum lahan itu. Mazhab Syati'i berpendapat bahwa orang yang mengelolanya lebih berhak dari pihak yang mendapatkan *iqtha'*nya. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia mengelolanya sebelum lewat masa tiga tahun, lahan itu menjadi milik pihak yang mendapatkan *iqtha'*. Sedangkan jika ia mengelolanya setelah lewat masa itu, maka lahan itu menjadi milik pihak yang mengelolanya.

Malik berpendapat bahwa jika saat mengelolanya ia mengetahui bahwa lahan itu telah di *iqtha'* kepada seseorang, lahan itu menjadi milik pihak yang memegang *iqtha'*nya. Sedangkan, jika ia mengelolanya dengan tidak mengetahui jika lahan itu telah di *iqtha'*, pihak yang memegang *iqtha'* lahan itu diberikan pilihan, yaitu :

1. Mengambil lahan itu
2. Kemudian memberikan ganti biaya pengolahannya kepada pihak yang mengelola lahan itu.
3. Menyerahkannya kepada pihak yang mengelolanya dan memintanya untuk memberikan nilai tanah itu saat masih telantar, sebelum dikelola.

Semua perbedaan antar mazhab ini berbeda oleh karena cara melihat dari tanah *iqtha'* ini agar tidak ada yang dizalimi dari masyarakat. Dan perbedaan mereka ini adalah karena sistem perundang-undangan tentang tanah belum diatur oleh Pemerintah, masih terfokus ke para khalifah yang memimpin kebijakan apa yang diambil. Dalam konteks sekarang kalau kita melihat maka pemerintah sudah membuat regulasi yang begitu lengkap terkait dengan pertanahan ini bahkan membentuk badan sendiri untuk mengelola tanah di Indonesia yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari regulasi salah satunya yang Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang mana tanah itu harus dimanfaatkan dan dikelola

untuk kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanah yang telah dikelola ada dua macam, yaitu pertama, tanah yang jelas pemiliknya. Dalam tanah seperti ini, pemerintah tidak berwenang untuk bertindak apa-apa, kecuali tentang kewajiban yang berhubungan dengan tanah itu, seperti hak-hak *Baitulmal*. Jika tanah itu terletak dalam negara Islam, baik pemiliknya adalah seorang muslim maupun seorang kafir *dzimmi*. Sedangkan, jika tanah itu terletak dalam *darul-harb*, yang tidak dapat dibuktikan siapa yang memiliki tanah itu, kemudian Pemerintah ingin menjadikannya sebagai tanah *iqtha'* dan memberikannya kepada orang-orang yang mendapatkan bagian *iqtha'* saat wilayah itu dibebaskan oleh Islam, maka hal itu boleh dilakukan. Tanah yang sudah jelas pemiliknya maka pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi pengurusan administrasi dalam bentuk sertifikat tanah, seperti dalam sistem administrasi sekarang ini di Indonesia kepemilikan tanah itu melalui tiga cara, yaitu; pertama berdasarkan undang-undang kedua berdasarkan penetapan pemerintah ketiga berdasarkan hukum adat. (Ismail, 2012) dalam konteks seperti dalam *iqtha'* ini lebih kepada yang kedua berdasarkan penetapan pemerintah karena yang berwenang pada saat itu ada "*Tamim ad-Daari telah meminta kepada Rasulullah SAW. untuk memberikan iqtha' sebidang tanah di kampung Ainun, di wilayah Syam, yang sebelumnya merupakan miliknya, sebelum wilayah itu dibebaskan oleh Islam, dan Rasulullah SAW. mengabulkan permintaannya itulah khalifah atau pemerintah dalam konteks sekarang.*" Abu tsa'labah al-qahsyani telah meminta *iqtha'* sebidang tanah yang berada di wilayah kerjaan romawi dari Rasulullah SAW mendengar itu beliau terkejut dan bersabda apakah kalian mendengar apa yang dikatakannya itu, Ia menjawab: "*demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wilayah itu akan dibebaskan bagimu kemudian Rasulullah mengabulkan permintaannya itu dan membuatkan satu dokumen yang menegaskan hal itu.*"

Demikian juga jika kepala negara diminta untuk menghibahkan sesuatu harta di *darul-harb* (Negara-negara memusuhi Islam) sementara harta itu masih berada ditangan pemiliknya, atau salah seorang dari tawanan dan keluarganya meminta kepadanya agar mereka menjadi pihak yang paling berhak atas harta itu, jika Negara dapat

membebaskan *darul harb* pemberian harta itu boleh meskipun ia tidak mengetahui persis nilai dan bentuk harta itu karena harta itu berkaitan dengan perkara-perkara umum.

Jika *iqtha'* dan kepemilikan itu sah berdasarkan bentuk seperti ini, Patut diperhatikan pula bentuk pembebasan *darul-harb* yang dilakukan oleh negara Islam tersebut. Jika bentuknya adalah perdamaian, tanah itu secara utuh diberikan kepada pihak yang telah diberikan *iqtha'* tanah itu. Tanah itu dengan keputusan *iqtha'* sebelumnya itu keluar dari lingkup perjanjian damai. Sedangkan, jika pembebasan *darul-harb* itu dilakukan dengan kekuatan senjata, pihak yang sebelumnya meminta *iqtha'* dan hibah suatu harta tertentu, menjadi pihak yang lebih berhak atas apa yang mereka minta itu daripada para pejuang yang mendapatkan *ghanimah* (rampasan perang). Dan, jika para pejuang itu mengetahui tentang *iqtha'* dan hibah yang telah dilakukan itu sebelum mereka berhasil membebaskan *darul harb* itu, maka mereka tidak mempunyai hak untuk meminta ganti nilai harta dan tanah yang telah di *iqtha'* dan dihibahkan itu. Jika mereka baru mengetahui informasi itu setelah mereka berhasil membebaskan *darul harb* itu, Pemerintah dapat memberikan ganti dengan “nilai harta membuat mereka senang. Mereka juga masih mendapatkan bagian yang menyenangkan dari *ghanimah* yang lain Abu Hanifah berkata, tidak perlu memberikan ganti kepada mereka atas harta itu, juga *ghanimah* yang lain, jika kepala negara melihat masalah tertentu dalam kebijaksanaan mengambil bagian *ghanimah* itu dari mereka.” Ini berkenaan dalam kondisi perang karena pada waktu itu masih terjadi permusuhan antara orang-orang Islam dengan orang kafir yang memerangi Islam maka dalam Islam boleh menguasai tanah mereka jika mereka kalah dan meninggalkan kampungnya tetapi bilamana mereka tetap berada di tempat itu dan menyerah bahkan meminta perlindungan terhadap orang Islam maka tentu tidak boleh mengambil apa yang menjadi milik mereka termasuk tanah mereka.

Lahan yang telah dikelola adalah jika lahan itu tidak diketahui siapa yang memiliki dan siapa yang berhak atasnya. Lahan model ini ada tiga macam. Pertama, lahan yang dipilih oleh kepala negara dari wilayah yang dibebaskan oleh tentara Islam untuk kepentingan *baitulmal*. Hal itu dapat dilakukan dengan mengambil bagian seperlima,

yang telah ditetapkan oleh syariat bagi kepentingan rakyat banyak, dapat juga dengan memilih sebidang lahan atau sejumlah harta dengan meminta kerelaan para pejuang yang berhak atas ghanimah itu. Umar ibnul Khaththab r.a. pernah membuat kebijaksanaan bagi kepentingan negara dan rakyat banyak, untuk mengambil dari tanah Sawah; harta milik Kisra dan keluarganya, serta yang ditinggal lari oleh para pemiliknya atau yang telah mati. Penghasilan lahan itu sebesar tujuh juta dirham. Kemudian harta itu dipergunakan bagi kepemingan umum kaum muslimin, dan tidak dijadikan *iqtha'* sedikit pun. Kemudian, saat kekhalifahan Utsman r.a., ia menjadikannya sebagai *iqtha'*, karena ia berpendapat dengan menjadikan lahan itu sebagai *iqtha'* akan lebih efisien dan lebih produktif. Dan, memberikan syarat bagi orang yang menerima *iqtha'* lahan itu untuk membayar fai' lahan yang ia garap. *Iqtha'* yang ia lakukan itu adalah *iqtha'* penyewaan, bukan *iqtha'* pemilikan. Sehingga, ia dapat mengefesiansikan dan meningkatkan penghasilan lahan itu hingga mencapai nilai lima puluh juta dirham. Dari hasil itulah, ia dapat memberikan bantuan dan pemberian kepada pihak-pihak yang membunhkan. Oleh khalifah-khalifah berikutnya, lahan itu kemudian dipindah-pindahkan penggarapannya kepada pihak yang berbeda.

Pada saat kejadian jamajim tahun delapan puluh dua (Hijriah), dalam fitnah Ibnu al-Asy'ab, dewan administrasi dibakar dan masing-masing orang mengambil lahan yang dekat dengan mereka. Lahan yang telah terolah ini tidak boleh dijadikan *iqtha'*, karena dengan keputusan kepala negara memilih tanah itu bagi sumber pemasukan *Baitulmal*. maka tanah itu menjadi milik bagi seluruh kaum muslimin, dan, status lahan itu menjadi wakaf abadi, yang penggunannya harus sesuai dengan tujuan semula.

Pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan lahan itu bagi kepentingan yang paling besar yaitu dengan menggunakannya sebagai sumber pemasukan *baitulmal*, seperti yang dilakukan oleh Umar atau memilih orang-orang yang mampu dan dipercaya untuk meagelola dan mempergunakan tanah itu, dengan ketentuan hams membayar kharaj lahan itn yang besarnya ditentukan sesuai dengan hasil lahan itu, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Kharaj yang dipungut itu adalah nilai sewa lahan yang hasilnya kemudian dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Juga diambil nilai seperlima dari lahan itu, yang kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang

yang berhak mendapatkan bagian seperlima itu. Jika *kharaj* yang ditentukan itu berdasarkan bagi hasil 50 : 50 dari hasil buah dan tanaman lahan itu, hal itu dapat dilakukan bagi perkebunan korma. Ini Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Khaibar, dengan mengambil setengah dari basil perkebunan kurma yang digarap oleh mereka. Cara yang sama juga berlaku bagi hasil tanaman. namun para fuqaha berbeda pendapat tentang Al-mukhabarah. Ulama yang memperbolehkan Al-mukhabarah, berarti juga memperbolehkan kharaj dengannya. Dan ulama yang melarangnya, ia juga melarang pembayaran kharaj dengannya. Ada ulama yang berpendapat, boleh membayar *kharaj* dengannya, meskipun al-mukhabarah dilarang, karna ia berhubungan dengan kemaslahatan yang hukumnya lebih luas dari transaksi-transaksi biasa. Maka sepuluh persen dari basil tanaman harus dipungut, sementara hasil buah tidak. Karena tanaman adalah milik para peladangnya, sementara buah adalah milik seluruh kaum muslimin, dan dipergunakan unmk kemaslahatan mereka.

Bagian kedua dari tanah yang telah dikelola adalah tanah *kharaj*, lahan semacam ini tidak boleh dijadikan *iqtha'* kepemilikan secara utuh karena ia terbagi dua macam: lahan yang statusnya wakaf dan kharajnya ada biaya sewanya. Dan tanah wakaf tidak boleh dimiliki oleh seseorang, baik dengan *iqtha'*, jual-beli, atau hibah. Kedua adalah tanah yang statusnya milik seseorang, sementara kharajnya ada jizyah. Dan *iqtha'* terhadap sesuatu lahan yang telah jelas pemiliknya tidak boleh dilakukan. Ketiga adalah lahan yang pemiliknya telah meninggal dunia, Pewarisnya tidak berhak untuk mendapatkan lahan itu, baik dengan pembagian yang pokok maupun melalui jalur *'ashabah*, sehingga harta itu berpindah kepemilikannya ke *baitulmal*, sebagai warisan bagi seluruh kaum muslimin, dan dipergunakan bagi kemaslahatan mereka. Abu Hanifah berkata bahwa warisan orang yang tidak memiliki ahli waris terutama diberikan kepada para fakir miskin sebagai sedekah orang yang mati itu. Sementara, menurut Imam Syaii'i, harta itu lebih tepat jika dipergunakan untuk kepentingan umum, karena asalnya adalah milik seseorang. Setelah kepemilikannya berpindah ke *baitulmal*, harta itu menjadi milik umum. Kemudian, ulama pengikut mazhab Syaii'i berbeda pendapat tentang harta pokok yang berpindah ke *baitulmal*; apakah harta itu berubah menjadi

wakaf dengan perubahan kepemilikan. Ada dua pendapat dalam masalah ini, pendapat pertama, harta itu berubah menjadi harta wakaf karena penggunaannya menjadi untuk kepentingan umum, tidak terbatas kepada pihak tertentu. Dengan demikian, harta itu tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh pula dijadikan *iqtha'*. Pendapat kedua, harta itu tidak berubah menjadi wakaf, hingga Pemerintah menjadikannya sebagai wakaf. Dengan demikian, harta itu boleh diperjualbelikan jika dipandang dengan menjual harta itu akan lebih bermanfaat bagi *baitulmal*. Kemudian harga yang dihasilkan dari penjualan tanah itu dipergunakan untuk kepentingan umum, dan membantu orang-orang yang yang membutuhkan, dari kalangan para penerima fai' dan penerima zakat.

Meskipun penerapan ini tidak sama dengan hukum positif di Indonesia namun sebenarnya pemerintah dalam hal ini melihat ada unsur maslahat bagi kepentingan umum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. (Indonesia, undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, 2012). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

PENUTUP

Iqtha' adalah pemberian dan pengambilan tanah yang dilakukan oleh kepala Negara dan dibagikan kepada masyarakatnya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut al-Mawardi bahwa pemberian tanah dari kepala Negara kepada seseorang hanya bisa dilakukan bila tanah itu tidak ada yang memiliki atau tanah tak bertuan dan apabila tanah itu tanah terlantar. Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya ditemukan ada kemiripan dalam *iqtha'* ini dimana pemerintah menguasai seluruh tanah-tanah yang terlantar atau tanah kosong tetapi pemerintah dapat memberikan kepada masyarakat. Hak tanah yang diberikan oleh Negara kepada rakyat Indonesia tidak serta merta dapat dikuasai secara mutlak oleh pemegang hak dikarenakan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak tanah untuk

mewujudkan tujuan dari penggunaan tanah tersebut. Penyalahgunaan tanah sebagaimana yang diharapkan dapat berakibat kepada pengalihan status tanah menjadi tanah terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- agama, K. (1997). *al-quran dan terjemahnya surah al-a'raf ayat 128*. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Mawardi, I. A. (1989). *al-ahkam al-sultaniyyah*. kuwait: dar ibnu qutaibah.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar*. Jakarta.
- Indonesia, R. *undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3*.
- Indonesia, R. (1960). *undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, lembaran negara tahun 1960 no 104, tambahan lembaran negara 20. 204. 1960*.
- Indonesia, R. (2012). *undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum*. jakarta.
- Ismail, I. (2012). kajian terhadap hak milik atas tanah yang terjadi berdasarkan hukum adat. *kanun jurnal ilmu hukum* , 1.
- Lutfi, A. N. (2012). *Tanah Kosong; didefenisikan diatur, dan dipraktikkan dari masa ke masa*. Yogyakarta: Kunci Studies Cultural.